

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP LARANGAN KEPEMILIKAN SILANG
(*CROSS HOLDING*) PERSEROAN TERBATAS**

TESIS

Oleh

RIA ARYANI NASUTION

07 211 022



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



IMPLIKASI HUKUM LARANGAN KEPEMILIKAN SILANG (*CROSS HOLDING*) SAHAM PERSEROAN TERBATAS

(Ria Aryani Nasution, 07 211 022, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana
Universitas Andalas Padang, 124 halaman)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mulai berlaku tanggal 16 Agustus 2007 menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Terdapat hal-hal baru dalam UUPT tersebut antara lain larangan kepemilikan silang (*cross holding*) saham dalam sebuah PT. Perseroan dilarang mengeluarkan saham baru untuk dimiliki sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung.

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah bagaimana implikasi hukum terhadap larangan kepemilikan silang (*cross holding*) saham perseroan terbatas setelah berlakunya UUPT dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan pengaturan larangan kepemilikan silang (*cross holding*) sesuai dengan UUPT. Teori yang digunakan dalam membahas masalah ini adalah Teori Organ dari Otto von Gierke dan Teori Efektifitas Hukum oleh Lawrence W. Friedman. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif, penulisan ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analisis terhadap asas-asas. Teknik dokumentasi dilakukan dengan metode dokumenter, alat pengumpulan bahan dikelompokkan berdasarkan golongan, dan cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif.

Kepemilikan silang (*cross holding*) memberi implikasi hukum terhadap permodalan suatu perseroan terbatas, pemegang saham minoritas, dan manajemen perseroan terbatas. Upaya yang dapat dilakukan guna menyelaraskan larangan kepemilikan silang (*cross holding*) saham sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu dengan jalan dialihkan kepada pihak yang tidak dilarang dan melaksanakan hak individual serta hak derivatif dari pemegang saham minoritas

Pasal 36 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang larangan kepemilikan silang (*cross holding*) saham, tetapi tidak ada satu pasalpun dalam UUPT dimaksud yang mengatur tentang sanksi apabila larangan tersebut dilanggar. Oleh karena itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas harus disempurnakan guna memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terkait dalam sebuah perseroan terbatas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah sebuah negara besar, baik ditinjau dari jumlah penduduknya maupun dari luas wilayahnya. Sebagai negara besar yang hidup bermasyarakat dengan negara dunia lainnya maka bangsa Indonesia tidak bisa menghindar dan mengelak dari perkembangan yang senantiasa selalu mengalami perkembangan di segala bidang.

Perkembangan yang terjadi dalam dunia perekonomian dikarenakan salah satu faktornya adalah pesatnya kemajuan teknologi dan informatika yang menjadikan pengaruh perbedaan antara ruang dan waktu semakin dipersempit, baik dalam pelaksanaan, bentuk dan/atau variasi transaksi maupun hal lainnya yang termasuk dalam aktifitas perekonomian lainnya.

Kemajuan di bidang ekonomi di era modern ini sudah barang tentu memerlukan adanya suatu payung hukum yang secara khusus dapat dipergunakan sebagai perangkat pedoman untuk menentukan dan sebagai pegangan dalam menjalankan bisnis yang baik pada khususnya dan perekonomian nasional secara umum.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang aturan-aturan hukum yang berkenaan dengan kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Secara khusus

pengaturan tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan sosial diatur dalam Bab IV Pasal 33 dan Pasal 34. Bunyi Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai berikut :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Guna menindaklanjuti amanat dalam Pasal 33 UUD 1945 dimana tercapainya cita-cita hukum yang termuat dalam pasal dimaksud, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perekonomian dan bisnis. Salah satu dari perangkat hukum tersebut adalah peraturan tentang Perseroan Terbatas sebagai salah satu bentuk usaha dalam bidang perekonomian. Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang paling diminati saat ini. Hampir setiap orang yang memiliki modal menengah ke atas memilih berinvestasi atau melakukan bisnis dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Tanggung jawab pemegang saham pada PT hanya sebatas besarnya saham yang dimiliki, sehingga apabila terjadi sesuatu pada PT tersebut, maka harta kekayaan pribadi si pemegang saham aman dan tidak boleh diganggu gugat.

Menurut Bagir Manan, Perseroan Terbatas mempunyai arti penting dalam kehidupan perekonomian karena ¹:

1. Memungkinkan pengaliran dana masyarakat untuk pengembangan perusahaan melalui pemilikan saham perseroan;
2. Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang dapat memberi keuntungan;
3. Perseroan secara langsung berada di bawah kontrol masyarakat melalui pemegang saham dan mekanisme pasar modal.

Dalam kehidupan sehari-hari terasa sangat akrab dan tidak asing jika mendengar kata Perseroan Terbatas (PT) dan selalu terbayang adalah sebuah perusahaan yang menjalankan usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berbagai literatur hukum menulis bahwa istilah PT yang digunakan dewasa ini, dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschaap* disingkat NV. Bagaimana asal muasal digunakannya istilah Perseroan Terbatas dan disingkat PT tidak dapat ditelusuri. Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UUPT No. 40 Tahun 2007.²

PT merupakan salah satu badan usaha yang oleh hukum diakui secara tegas sebagai badan hukum yang dibebani hak dan kewajiban. Hukum mengakui pula

¹ Zaeni Ashadie, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 53.

² Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26-No. 3, Jakarta, 2007, hal. 5.

bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak layaknya seperti manusia.

Bentuk PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Bentuk badan hukum PT ini datang dari hukum dagang Belanda, *Wetboek van Koophandel* (WvK) dengan singkatan NV atau *Naamloze Vennootschap*, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harafiah artinya “perseroan tanpa nama”. Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja (Pasal 36 KUHD).³

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya PT merupakan bentuk badan usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, PT juga memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.⁴

³ LG. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Khusus Pemahaman atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995*, Megapoin, Indonesia, 2006, hal. 1.

⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 1.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pembahasan seperti yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:

1. Implikasi hukum terhadap larangan kepemilikan silang (*cross holding*) saham dalam sebuah perseroan terbatas, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dimiliki sendiri dalam satu perseroan terbatas, menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas dan penerimaan pajak negara.

Alasan pelarangan kepemilikan silang (*cross holding*) adalah tidak tercapainya penambahan modal dalam penerbitan saham perseroan, tidak adanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dan manajemen perusahaan yang tidak independen disebabkan adanya percampuran antara pengurus dan pemilik.

Penyebab pelaku usaha menjalankan praktek kepemilikan saham silang (*cross holding*) saham yaitu dapat mengendalikan perusahaan, menjalankan perusahaan dengan biaya murah, dan dapat menghemat dalam hal pengeluaran pajak.

Praktek larangan kepemilikan silang (*cross holding*) saham yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

tidak diikuti dengan adanya sanksi. Adanya pelarangan yang tidak diikuti dengan sanksi berarti peraturan tersebut hanya sebagai hiasan dan tidak mempunyai kekuatan memaksa. Sehingga apabila terjadi kepemilikan silang (*cross holding*) tidak ada pasal yang dapat dikenakan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Guna menyesuaikan larangan kepemilikan silang (*cross holding*) saham dapat dilakukan upaya, yaitu
 - a. Pengalihan saham yang termasuk dalam kelompok kepemilikan saham silang (*cross holding*) kepada pihak yang tidak dilarang menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Pelaksanaan Hak Individual dan Hak Derivatif dari Pemegang Saham, yaitu dapat mengajukan gugatan terhadap Direksi/Komisaris ke muka pengadilan negeri setempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyarankan :

1. Adanya larangan kepemilikan silang (*cross holding*) saham dalam Pasal 36 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak diikuti dengan sanksi yang mengatur apabila larangan tersebut dilanggar. Sehingga dapat dikatakan larangan tersebut hanya sebagai norma hukum yang tidak sempurna karena

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineke Cipta, Jakarta, 2007.

Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Brotosusilo, Agus, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta :Universitas Terbuka, 1986

Deliarnova, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

-----, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, Utomo, Bandung, 2005.

Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Ibrahim, Johannes, *Hukum Organisasi Perusahaan, Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Kleian, Mr. Tommy M dan Humphrey R. Djemat, *Compendium Hukum Perikatan*, Jakarta, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Kedudukan Berkuasa dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Kencana, Jakarta, 2004.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2003